



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENGATURAN TENAGA HARIAN LEPAS ( THL ) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, kejelasan status dan pelaksanaan tugas-tugas dari Tenaga Harian Lepas (THL), maka dipandang perlu mengatur ketentuan Tenaga Harian Lepas ( THL ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu segera menetapkan Ketentuan Tenaga Harian Lepas ( THL ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
  3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 )
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tahun 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Tenaga Harian Lepas , selanjutnya disingkat THL adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada Dinas/Badan/ Kantor Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Dinas Daerah;
  - d. Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
  - e. Kecamatan dan Kelurahan.
5. Penghasilan adalah imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh Satuan Kerja Badan/ Dinas/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tenaga Harian Lepas ( THL ) atas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya ;

### **BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) THL merupakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diangkat dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan dan atau sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan.

- (2) Pengangkatan THL bukan merupakan syarat dan bukan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 3**

THL bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas teknis professional dan administrasi pada SKPD atau Unit Organisasi lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu yang ditentukan .

## **BAB III KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN**

### **Bagian Pertama Kewajiban**

#### **Pasal 4**

Setiap THL mempunyai kewajiban untuk :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- d. menyimpan Rahasia Negara atau Rahasia Unit Organisasi dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yang menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya.

### **Bagian Kedua Hak**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap THL berhak atas penghasilan sebagai imbalan atas jasa kerja dan pengabdian.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Pendidikan	Besarnya Gaji
1.	SD	Rp. 710.000,-
2.	SLTP	Rp. 766.720,-
3.	SLTA/ D.I	Rp. 830.480,-
4.	D.II	Rp. 875.600,-
5.	D.III	Rp. 902.000,-
6.	Sarjana ( S.I )	Rp. 974.320,-
7.	Pasca	Rp. 1.004.960

- (3) Penghasilan yang diberikan kepada THL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing masing SKPD.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 6**

Setiap THLD dilarang untuk :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. membocorkan dan memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan unit organisasi untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor instansi pemerintah yang tidak sesuai ketentuan;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

- k. melakukan pernikahan kedua/ketiga/keempat tanpa izin Kepala Satuan Kerja ;
- l. melakukan perceraian tanpa izin Kepala Satuan Kerja ;
- m. menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;
- n. menjadi pengurus atau anggota Partai Politik.

## **BAB IV PENGANGKATAN**

### **Pasal 7**

- (1) THL diangkat berdasarkan kebutuhan, beban kerja, efektifitas, efisiensi dan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari SKPD yang bersangkutan.
- (2) THL diangkat untuk setiap 3 ( tiga ) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama selama dalam tahun anggaran berjalan. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syarat-syarat keahlian serta kecakapan tertentu lainnya.
- (3) Kewenangan pengangkatan THL diserahkan kepada SKPD pengguna berdasarkan pertimbangan pada ayat (1 ) dan ayat (2) diatas.
- (4) Perpanjangan THL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai permohonan yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum masa baktinya berakhir.

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Bagian Pertama Peraturan Disiplin**

### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan terhadap THL dalam melaksanakan tugas-tugasnya diberikan melalui :
  - a. pembinaan dan pengembangan kemampuan serta keahlian ;
  - b. pembinaan mental spritual;
- (2) THL yang melanggar ketentuan kewajiban dan atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dianggap melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Untuk membuktikan adanya pelanggaran disiplin dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Satuan Kerja .
- (4) Kepala Satuan Kerja dapat memerintahkan Pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap THL yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka sanksi yang dijatuhkan berupa :
- a. Sanksi Ringan berupa :
    - teguran lisan;
    - teguran tertulis.
  - b. Sanksi Sedang, berupa penurunan penghasilan sebesar 50 % ( lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima THL pada bulan berjalan ;
  - c. Sanksi Berat, berupa :
    - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai THL;
    - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai THL.

## **Bagian Kedua Jam Kerja**

### **Pasal 9**

Jam kerja bagi THL diberlakukan menyesuaikan dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Kerja/ Unit Organisasi yang bersangkutan

## **Bagian Ketiga Kesejahteraan**

### **Pasal 10**

Kepada THL diberikan kesejahteraan yang bersifat materiil dan atau non materiil sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## **Bagian Keempat Pengembangan Kemampuan**

### **Pasal 11**

THL yang dipandang cakap dan mampu dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bentuk pelatihan maupun kursus.

## **Bagian Kelima Penilaian Kinerja**

### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja / Unit Organisasi berkewajiban mendayagunakan THL pada unitnya masing-masing.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja / Unit Organisasi berkewajiban memberikan penilaian kinerja secara berkala setiap 3 ( tiga ) bulan sekali atas pekerjaan THL yang bertugas di unit organisasinya.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan .

## **Bagian Keenam Ketidakhadiran**

### **Pasal 13**

- (1) THL dapat diberikan izin untuk tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja dalam 3 (tiga) bulan setelah sekurang-kurangnya bekerja selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) THL yang tidak dapat hadir melaksanakan tugas diwajibkan meminta izin secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja / Kepala Unit Organisasi.
- (3) Ketidakhadiran karena keperluan mendesak diberikan izin maksimal 2 (dua) hari kerja dalam bulan berjalan.
- (4) Ketidakhadiran karena keperluan sakit diberikan izin sakit 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan berjalan.
- (5) Ketidakhadiran karena keperluan melaksanakan perkawinan pertama diberikan izin melaksanakan pernikahan maksimal 3 (tiga) hari dalam bulan berjalan.
- (6) Ketidakhadiran karena keperluan bersalin bagi THL wanita diberikan izin bersalin selama maksimal 1 (satu) bulan.
- (7) Ketidakhadiran untuk keperluan menunaikan ibadah agama diberikan izin khusus maksimal selama 40 (empat puluh) hari.

## **BAB VI PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Pertama Pemberhentian Dengan Hormat**

#### **Pasal 14**

- (1) THL diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. telah mencapai usia 56 Tahun;
  - c. meninggal dunia;
  - d. hilang tanpa alasan;
  - e. tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
  - f. dijatuhi pidana penjara/kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 4 (empat) tahun;
  - g. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Apabila masa bakti THL berakhir dan tidak diangkat kembali, maka ikatan kerja antara SKPD pengguna dengan THL dimaksud putus demi hukum.

- (4) SKPD pengguna yang tidak melakukan pengangkatan kembali harus memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada THL yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kurun waktu 14 (empat belas hari) hari sebelum masa baktinya berakhir.

## **Bagian Kedua Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**

### **Pasal 15**

TLH diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

- a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;
- b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

## **Bagian Ketiga Pembebasan Tugas**

### **Pasal 16**

- (1) THL yang untuk kepentingan penyidikan dan dikenakan tahanan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, terhitung mulai saat penahanan diberikan pembebasan tugas.
- (2) THL yang dikenakan pembebasan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan.
- (3) Apabila THL yang dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan ditugaskan kembali dan dilakukan rehabilitasi.
- (4) Apabila THL yang dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan diberhentikan sebagai THL.

## **BAB VII PENGELOLAAN DOKUMEN**

### **Pasal 17**

Dalam rangka tertib administrasi dilakukan pengelolaan terhadap dokumen THL oleh masing-masing Satuan Kerja/ Unit Kerja Pengguna sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka setiap THL akan diberikan identitas yang akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati .

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 7 Juli 2010

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 7 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630216 198803 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2010 NOMOR .19**